



**PUTUSAN**

Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkaranya terdakwa :

Nama : **HENDRAWAN Alias HENDRA**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 16 September 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal: Jalan Kejaksanaan Kelurahan Petisah Tengah  
Kecamatan Medan Petisah Kota Medan / Jalan  
Air Langga Ujung Nomor 31 CC Kelurahan  
Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah  
Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai 10 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2019 s.d tanggal 29 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 s.d tanggal 7 September 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 8 September 2019 s.d tanggal 7 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 8 Oktober 2019 s.d tanggal 6 Nopember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 s.d tanggal 19 Nopember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Nopember 2019 s.d tanggal 11 Desember 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Desember 2019 s.d tanggal 9 Pebruari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tanggal 12 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tanggal 18 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRAWAN Alias HENDRA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpa dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRAWAN Alias HENDRA berupa pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireknya yang berisikan sisa sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram
  - b. 6 (enam) butir yang diduga pil extasy
  - c. 1 (satu) set alat pencetak atau pembuat extasy
  - d. 1 (satu) buah palu
  - e. 1 (satu) botol Revanol
  - f. 1 (satu) bungkus plastik besar berisak serbu putih dengan berat 312,46 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa HENDRAWAN Alias HENDRA membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa tetap pada nota pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yakni sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa HENDRAWAN ALS. HENDRA, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Kejaksaan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa telah pernah menjalani pidana dalam perkara Narkotika dan dalam jangka waktu 1(satu) Tahun telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa secara tanpa hak antara lain pada tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima 6(enam) butir pil Exstasy dari APOY(DPO/Belum tertangkap).yang antara lain diperg terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari SURES DPO(Belum tertangkap) dengan harga Rp.40.000,- kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi Chandra Sitepu, saksi Agus Pranoto, saksi Aman Sebayang, dan saksi Sandy Setiawan yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa di Jalan Kejaksaan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dimana petugas polisi berhasil menemukan 1(satu) set bong lengkap dengan kaca pireknya, 6(enam) butir pil namun negatif mengandung Narkotika, 1(satu) alat pencetak obat / extasy, 1(satu) buah palu, 1(satu) botol Revanol, 1(satu) plastik berisi serbuk putih Bahwa setelah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 324/01.39.00/2019 Tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

*Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) set bong lengkap dengan kaca pirek yang berisikan sisa shabu dengan berat bersih 1,50(satu koma lima puluh) gram
2. 6(enam) butir pol extasy dengan berat bersih 1,48(satu koma empat puluh delapan) gram
3. 1(Satu) plastik besar berisikan serbuk putih dengan berat bersih 312,86(tiga ratus dua belas koma delapan puluh enam) gram
4. 1(Satu) botol revalol dengan berat kotor 300,30(tiga ratus koma tiga puluh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6856/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil Kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa :

- A. 1(satu) set bong terbuat dari botol kaca dan pipet plastik serta 1(satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,50(satu koma lima puluh) gram
- B. 6(enam) butir pil extasy dengan berat bruto 1,48)Satu koma empat puluh delapan) gram
- C. 1(Satu) plastik besar berisikan serbuk putih dengan berat bersih 312,86(tiga ratus dua belas koma delapan puluh enam) gram
- D. 1(Satu) botol revalol dengan berat kotor 300,30(tiga ratus koma tiga puluh) gram

## KESIMPULAN :

yang Dianalisis milik terdakwa atas nama HENDRAWAN Alias HENDRA

- pada point A adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Point B mengandung Paracetamol (Negatif Narkotika)
- Point C mengandung Etakridin Laktat (Negatif Narkotika)
- dan pont D mengandung Kalsium Hipokrolit. (Negatif Narkotika)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HENDRAWAN ALS. HENDRA, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Kejaksaan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa telah pernah menjalani pidana dalam perkara Narkotika dan dalam jangka waktu 1(satu) Tahun telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa secara tanpa hak antara lain pada tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima 6(enam) butir pil Exstasy dari APOY(DPO/Belum tertangkap).yang antara lain diperg terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari SURES DPO(Belum tertangkap) dengan harga Rp.40.000,- kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi Chandra Sitepu, saksi Agus Pranoto, saksi Aman Sebayang, dan saksi Sandy Setiawan yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa di Jalan Kejaksaan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dimana petugas polisi berhasil menemukan 1(satu) set bong lengkap dengan kaca pireknya, 6(enam) butir pil namun negatif mengandung Narkotika, 1(satu) alat pencetak obat / extasy, 1(satu) buah palu, 1(satu) botol Revanol, 1(satu) plastik berisi serbuk putih Bahwa setelah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 324/01.39.00/2019 Tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 1(satu) set bong lengkap dengan kaca pirek yang berisikan sisa shabu dengan berat bersih 1,50(satu koma lima puluh) gram
2. 6(enam) butir pol extasy dengan berat bersih 1,48(satu koma empat puluh delapan) gram
3. 1(Satu) plastik besar berisikan serbuk putih dengan berat bersih 312, 86(tiga ratus dua belas koma delapan puluh enam) gram
4. 1(Satu) botol revanol dengan berat kotor 300,30(tiga ratus koma tiga puluh) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6856/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil Kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa :

- A. 1(satu) set bong terbuat dari botol kaca dan pipet plastik serta 1(satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,50(satu koma lima puluh) gram
- B. 6(enam) butir pil extasy dengan berat bruto 1,48)Satu koma empat puluh delapan) gram
- C. 1(Satu( plastik besar berisikan serbuk putih dengan berat bersih 312, 86(tiga ratus dua belas koma delapan puluh enam) gram
- D. 1(Satu) botol revanol dengan berat kotor 300,30(tiga ratus koma tiga puluh) gram

## KESIMPULAN :

yang Dianalisis milik terdakwa atas nama HENDRAWAN Alias HENDRA

- pada point A adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Point B mengandung Paracetamol (Negatif Narkotika)
- Point C mengandung Etakridin Laktat (Negatif Narkotika)
- dan pont D mengandung Kalsium Hipokrolit. (Negatif Narkotika)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa HENDRAWAN ALS. HENDRA, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Kejaksaan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa telah pernah menjalani pidana dalam perkara Narkotika dan dalam jangka waktu 1(satu) Tahun telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa secara tanpa hak antara lain pada tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima 6(enam) butir pil Exstasy dari APOY(DPO/Belum tertangkap).yang antara lain

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperg terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari SURES DPO(Belum tertangkap) dengan harga Rp.40.000,- kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi Chandra Sitepu, saksi Agus Pranoto, saksi Aman Sebayang, dan saksi Sandy Setiawan yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa di Jalan Kejaksaan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dimana petugas polisi berhasil menemukan 1(satu) set bong lengkap dengan kaca pireknya, 6(enam) butir pil namun negatif mengandung Narkotika, 1(satu) alat pencetak obat / extasy, 1(satu) buah palu, 1(satu) botol Revanol, 1(satu) plastik berisi serbuk putih Bahwa setelah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 324/01.39.00/2019 Tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 1(satu) set bong lengkap dengan kaca pirek yang berisikan sisa shabu dengan berat bersih 1,50(satu koma lima puluh) gram
2. 6(enam) butir pol extasy dengan berat bersih 1,48(satu koma empat puluh delapan) gram
3. 1(Satu( plastik besar berisikan serbuk putih dengan berat bersih 312, 86(tiga ratus dua belas koma delapan puluh enam) gram
4. 1(Satu) botol revanol dengan berat kotor 300,30(tiga ratus koma tiga puluh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6856/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil Kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa :

- A. 1(satu) set bong terbuat dari botol kaca dan pipet plastik serta 1(satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,50(satu koma lima puluh) gram
- B. 6(enam) butir pil extasy dengan berat bruto 1,48)Satu koma empat puluh delapan) gram

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 1(Satu( plastik besar berisikan serbuk putih dengan berat bersih 312, 86(tiga ratus dua belas koma delapan puluh enam) gram
- D. 1(Satu) botol revanol dengan berat kotor 300,30(tiga ratus koma tiga puluh) gram

## KESIMPULAN :

yang Dianalisis milik terdakwa atas nama HENDRAWAN Alias HENDRA

- pada point A adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Point B mengandung Paracetamol (Negatif Narkotika)
- Point C mengandung Etakridin Laktat (Negatif Narkotika)
- dan pont D mengandung Kalsium Hipokrolit. (Negatif Narkotika)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut dimana terdakwa menerangkan sudah mengerti akan tetapi terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

### Saksi 1: AGUS PRANOTO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama saksi Chandra Sitepu, saksi Aman Sebayang, dan saksi Sandy Setiawan yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa di Jalan Kejaksaan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1(satu) set bong lengkap dengan kaca pireknya, 6 (enam) butir pil namun negatif mengandung Narkotika, 1 (satu) alat pencetak obat / extasy, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) botol Revanol, 1 (satu) plastik berisi serbuk putih;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui menerima dari Sdr SURES dengan cara membelinya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa menerima dari APOY dengan cara diberikan Cuma-Cuma atau gratis dan barang bukti Narkotika sebutan shabu;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu dan jenis pil ekstasi tersebut ia gunakan untuk dipergunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan;

**Saksi 2: SANDI SETIAWAN;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama saksi Chandra Sitepu, saksi Aman Sebayang, dan saksi Agus Pranoto yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa di Jalan Kejaksaan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1(satu) set bong lengkap dengan kaca pireknya, 6 (enam) butir pil namun negatif mengandung Narkotika, 1 (satu) alat pencetak obat / extasy, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) botol Revanol, 1 (satu) plastik berisi serbuk putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima dari Sdr SURES dengan cara membelinya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa menerima dari APOY dengan cara diberikan Cuma-Cuma atau gratis dan barang bukti Narkotika sebutan shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu dan jenis pil ekstasi tersebut ia gunakan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan jenis pil ekstasi tersebut;



Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan;  
Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kejaksanaan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) set bong lengkap dengan kaca pireknya, 6 (enam) butir pil namun negatif mengandung Narkotika, 1 (satu) alat pencetak obat / extasy, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) botol Revanol, 1(satu) plastik berisi serbuk putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari SURES dengan cara membelinya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) pil ekstasi tersebut Terdakwa terima dari APOY dengan diberi Cuma-Cuma kepada Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa gunakan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan jenis pil ekstasi tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireknya yang berisikan sisa sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 6 (enam) butir yang diduga pil extasy, 1 (satu) set alat pencetak atau pembuat extasy, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) botol Revanol, 1 (satu) bungkus plastik besar berisak serbu putih dengan berat 312,46 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kejaksanaan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) set bong lengkap dengan kaca pireknya, 6 (enam) butir pil namun negatif mengandung Narkotika, 1 (satu) alat pencetak obat / extasy, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) botol Revanol, 1(satu) plastik berisi serbuk putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari SURES dengan cara membelinya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) pil ekstasi tersebut Terdakwa terima dari APOY dengan diberi Cuma-Cuma kepada Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa gunakan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur "Setiap Orang"
- Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama HENDRAWAN ALS. HENDRA yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diperoleh alat bukti yang berasal dari keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika dan keterangan terdakwa serta didukung dari barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa telah pernah menjalani pidana dalam perkara Narkotika dan dalam jangka waktu 1(satu) Tahun telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa secara tanpa hak antara lain pada tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima 6(enam) butir pil Exstasy dari APOY(DPO/Belum tertangkap).yang antara lain diperg terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari SURES DPO(Belum tertangkap) dengan harga Rp.40.000,- kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi Chandra Sitepu, saksi Agus Pranoto, saksi Aman Sebayang, dan saksi Sandy Setiawan yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn



melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa di Jalan Kejaksaan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dimana petugas polisi berhasil menemukan 1(satu) set bong lengkap dengan kaca pireknya, 6(enam) butir pil namun *negatif mengandung Narkotika*, 1(satu) alat pencetak obat / extasy, 1(satu) buah palu, 1(satu) botol Revanol, 1(satu) plastik berisi serbuk putih Bahwa setelah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 324/01.39.00/2019 Tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pirek yang berisikan sisa shabu dengan berat bersih 1,50(satu koma lima puluh) gram
2. 6 (enam) butir pol extasy dengan berat bersih 1,48(satu koma empat puluh delapan) gram
3. 1 (Satu) plastik besar berisikan serbuk putih dengan berat bersih 312, 86(tiga ratus dua belas koma delapan puluh enam) gram
4. 1 (Satu) botol revanol dengan berat kotor 300,30(tiga ratus koma tiga puluh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6856/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil Kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa :

- A. 1(satu) set bong terbuat dari botol kaca dan pipet plastik serta 1(satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,50(satu koma lima puluh) gram
- B. 6(enam) butir pil extasy dengan berat bruto 1,48)Satu koma empat puluh delapan) gram
- C. 1(Satu( plastik besar berisikan serbuk putih dengan berat bersih 312, 86(tiga ratus dua belas koma delapan puluh enam) gram
- D. 1(Satu) botol revanol dengan berat kotor 300,30(tiga ratus koma tiga puluh) gram

#### KESIMPULAN :

yang Dianalisis milik terdakwa atas nama HENDRAWAN Alias HENDRA

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn



- pada point A adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Point B mengandung Paracetamol (Negatif Narkotika)
- Point C mengandung Etakridin Laktat (Negatif Narkotika)
- dan point D mengandung Kalsium Hipokrolit. (Negatif Narkotika)

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini Telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakup dan harus bertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika
- Terdakwa sudah Pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENDRAWAN Alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireknya yang berisikan sisa sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 6 (enam) butir yang diduga pil extasy, 1 (satu) set alat pencetak atau pembuat extasy, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) botol Revanol, 1 (satu) bungkus plastik besar berisak serbu putih dengan berat 312,46 gram Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami H. Irwan Effendi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum dan Mian Munte, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 3133/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Nur Ainun, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

H. Irwan Effendi, S.H.,M.H

Mian Munte, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)